



PUTUSAN
NOMOR 693/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ARIEF BUDI DARMAWAN ,

umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kebraon Indah Permai E/39, R.T.004 / R.W.013, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **1. Djuli Edy Muryadi, S.H., M.H., 2. Eko Bogie Soesatyo, S.H.** dan **3. Ayu Julma Wahyuning Tyas, S.H.**, para Advokat yang tergabung pada **Kantor Hukum “DJULI EDY & PARTNERS”**, beralamat di Gedung Graha Bumi Putera Lantai 6, Ruang 605, Jalan Raya Darmo No.155-159 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1119/HK/V/2016, tertanggal 17 Mei 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT I REKONPENSI / PEMBANDING;**

MELAWAN

1. SIRKE SISWOYO ,

umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jatibening Estate Blok G 5 No.14, Bekasi - Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I KONPENSI / TERGUGAT I REKONPENSI / TERBANDING;**

1alaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



2. SUKMA KUSUMA SISWOYO ,

umur 31 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Balongsari Tama Blok 2-A / 02, R.T.002 / R.W.005, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II KONPENSI / TERGUGAT II REKONPENSI / TERBANDING;**

D A N

1. BONI TAMA SIMANDJUNTAK ,

umur 44 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ikan Mungsing 7 Nomor 40, R.T.010 / R.W.004, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **1. Djuli Edy Muryadi, S.H., M.H., 2. Eko Bogie Soesatyo, S.H. dan 3. Ayu Julma Wahyuning Tyas, S.H.,** para Advokat yang tergabung pada **Kantor Hukum "DJULI EDY & PARTNERS"**, beralamat di Gedung Graha Bumi Putera Lantai 6, Ruang 605, Jalan Raya Darmo No. 155-159 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1120/HK/V/2016, tertanggal 17 Mei 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT II REKONPENSI / TURUT TERBANDING;**

2. WACHID HASYIM, S.H. ,

selaku Notaris, yang berkedudukan di Surabaya di Andhika Plaza Blok 3 / 4, Jalan Simpang Dukuh 38-40, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT KONPENSI / TURUT TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 693/PEN.PDT/2017/PT

1alaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



SBY, tertanggal 27 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di peradilan tingkat banding, berikut Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 693/PEN.PDT/2017/PT SBY, tanggal 27 November 2017 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

2. Berkas perkara Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 13 Desember 2016 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat-1 mendirikan Perseroan Terbatas P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA Nomor 18, tanggal 12 Nopember 2008, yang dibuat oleh ISY KARIMAH SYAKIR, S.H., Notaris, yang berkedudukan di Surabaya. Akta tersebut telah sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-05142.AH.01.01.Tahun 2009, tertanggal 24 Pebruari 2009;
2. Bahwa modal dasar perseroan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) atau sebanyak 1.250 saham dengan nilai seluruhnya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Ada pun susunan pemegang saham perseroan tersebut adalah:
 - a. SIRKE SISWOYO (Penggugat-1) sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan)

1alaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham senilai Rp.68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebanyak 55,04 (lima puluh lima koma nol empat persen) saham;

b. ARIEF BUDI DARMAWAN (Tergugat-1) sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau sebesar 44 % (empat puluh empat persen) saham; dan

c. MIA YUANITA sebanyak 12 (dua belas) lembar saham senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 0,96 % (nol koma sembilan puluh enam persen) saham;

3. Bahwa susunan pengurus Perseroan P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA berdasarkan Anggaran Dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- Direktur : SIRKE SISWOYO (Penggugat-1);
- Komisaris Utama : ARIEF BUDI DARMAWAN (Tergugat-1); dan
- Komisaris : MIA YUANITA;

4. Bahwa P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA kemudian mengalami perubahan susunan pemegang saham dan pengurus perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA Nomor 129, tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat oleh KUKUH MULJO RAHARDJO, S.H., Notaris di Surabaya. Berdasar pada akta tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- a. SIRKE SISWOYO sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) lembar saham senilai Rp.68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar 55,04 % (lima puluh lima koma nol empat persen) saham;
- b. ARIEF BUDI DARMAWAN sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau sebesar 44 % (empat puluh empat persen) saham; dan
- c. Dari 12 (dua belas) lembar saham senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 0,96 % (nol koma sembilan puluh enam persen) saham milik MIA YUANITA dialihkan kepada SUKMA KUSUMA SISWOYO (Penggugat-2);

5. Bahwa susunan pengurus Perseroan Terbatas P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA berdasarkan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA

1alaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 129, tanggal 26 Oktober 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

- Direktur : SIRKE SISWOYO (Penggugat-1);
- Komisaris Utama : ARIEF BUDI DARMAWAN (Tergugat-1); dan
- Komisaris : SUKMA KUSUMA SISWOYO (Penggugat-2);

6. Bahwa perlu Para Penggugat beritahukan bahwa antara Penggugat-1 dan Tergugat-1 dahulu adalah suami istri yang saat ini telah bercerai sebagaimana dimaksud dalam Akta Cerai Nomor 1110/AC/2016/PA/Sby, tertanggal 8 Maret 2016;
7. Bahwa akibat adanya rangkaian proses perceraian tersebut hubungan antara Penggugat-1 dengan Tergugat-1 selaku pengurus Perseroan P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA sangat tidak kondusif karena sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat-1 dan Tergugat-1 dalam mengelola perseroan tersebut. Tergugat-1 telah berupaya mengambil alih tagihan-tagihan P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA dari para debitornya, padahal yang memperoleh pekerjaan sekaligus mengurus penagihan tersebut adalah wewenang Penggugat-1;
8. Bahwa kemudian Para Penggugat menerima surat dari P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Kaliasin Surabaya selaku kreditor P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA, dalam surat Nomor B.2764-KC-IX/ADK/05/2015, tertanggal 29 Mei 2015 tersebut antara lain dinyatakan bahwa: *"Sdr. Arif Budi Darmawan (ic. Tergugat-1) selaku komisaris P.T. Sieraf Teknik Perkasa telah melaksanakan RUPS Luar Biasa sesuai Pernyataan Keputusan Rapat No.3, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasim, S.H.";*
9. Bahwa akta yang dimaksud adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA Nomor 3, tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh WACHID HASYIM, S.H. (Turut Tergugat) selaku Notaris di Surabaya. Terbitnya akta tersebut didasarkan pada Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA;
10. Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat-1, Tergugat-2 dan DJULI EDY MURYADI, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Tergugat-1. Dalam rapat tersebut tidak pernah dihadiri oleh Penggugat-1 selaku pemegang 55,04 %

1alaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham perseroan maupun Penggugat-2 selaku pemegang 0,96 % saham perseroan. Oleh karena itu RUPS LB tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 79 UU No.40 Tahun 2007, demikian pula dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA No.3, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat harus dibatalkan;

11. Bahwa dalam Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA tertanggal 5 Mei 2015 dinyatakan bahwa Tergugat-1 selaku Komisaris Utama dan pemegang 550 (45,8 %) saham P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA, dan dalam rapat tersebut hadir / diwakili oleh 550 saham atau 45,8 % dari 1.250 saham. Notulen rapat tersebut haruslah dibatalkan karena Tergugat-1 bukanlah pemegang 45,8 % saham perseroan, namun hanya 44 % saham perseroan;
12. Bahwa alasan lain Penggugat meminta pembatalan RUPS LB tersebut adalah, baik Penggugat-1 maupun Tergugat-1 selaku pihak yang mewakili P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA telah terikat perjanjian kredit dengan P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk yang dituangkan dalam Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 19, tanggal 12 Nopember 2008. Oleh karena itu sebagai debitor seharusnya tidak melakukan perubahan susunan pengurus tanpa ijin tertulis dari P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk selaku kreditor, tetapi justru Tergugat dengan membuat RUPS LB secara sepihak melakukan pemecatan Para Penggugat sebagai direktur dan komisaris perseroan;
13. Bahwa seharusnya sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, Turut Tergugat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah terdapat ketentuan *negative covenant* terhadap P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA sehubungan posisinya sebagai debitor dari P.T. BANK BRI (Persero) Tbk.;
14. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat bertentangan dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Persetujuan Membuka Kredit Nomor 19, tanggal 12 Nopember 2008 sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur

1alaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



dalam Pasal 1365 BW;

15. Bahwa dengan dibatalkannya RUPS LB dan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA tertanggal 5 Mei 2015 beserta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA Nomor 3, tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya pula Penggugat-1 dan Penggugat-2 dikembalikan kepada jabatannya semula sebagai Direktur dan Komisaris P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA;

16. Bahwa selain itu Tergugat-1 telah menyebarkan informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat-1 sudah bukan Direktur P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA kepada rekan bisnis Para Penggugat sehingga Para Penggugat mulai tidak dipercaya oleh rekan bisnisnya dan bahkan sampai menghentikan pembayaran yang seharusnya dilakukan kepada P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA yang dikendalikan Penggugat-1;

17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-1 telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil yang apabila dinilai setara dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena kehilangan kepercayaan dari rekan bisnisnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil tersebut secara tanggung renteng dan Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan a quo;

18. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sudah sepatutnya pula agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu s ekali pun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-1, Tergugat-2 dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

1alaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



3. Membatalkan RUPS LB beserta Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA tertanggal 5 Mei 2015;
4. Membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Kedua) P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA Nomor 3, tertanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Turut Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat-1 sebagai Direktur dan Penggugat-2 sebagai Komisaris P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA;
6. Menghukum Tergugat-1 untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekali pun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pertama secara tertulis disertai gugatan Rekonpensi tertanggal 29 Juni 2016 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat berkeberatan atas gugatan oleh Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Maret 2016, mengingat adanya kerancuan atau keaburan atas materi gugatan, yakni: dalam surat gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat secara pribadi, namun dalam uraian posita dan petitum gugatan juga mempersoalkan kualitas Tergugat selaku Direktur (dahulu Komisaris Utama) dari P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA yang merupakan organ dan badan

1alaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



hukum tersendiri;

2. Bahwa 2 (dua) kualitas dari Tergugat seperti butir di atas, menjadikan gugatan kabur dan tidak terang (tidak jelas), siapakah sebenarnya yang menjadi subyek hukum sebagai Tergugatnya dalam gugatan Para Penggugat, apakah Tergugat secara pribadi atautkah Tergugat selaku Komisaris Utama yang merupakan organ P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA, karena kedua kualitas tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga gugatan yang demikian ini haruslah tidak dapat diterima karena subyek Tergugat-nya kabur (Error in Subyecto);

3. Bahwa selain hal di atas, P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA adalah merupakan badan hukum tersendiri di samping Tergugat selaku pribadi, oleh karena itu apabila Para Penggugat mempersoalkan hal-hal yang telah dilakukan P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA, maka seharusnya P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Oleh karena ternyata P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA bukan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dan gugatan yang demikian ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa oleh karena gugatan ini adalh kabur, tidak jelas Tergugatnya apakah yang digugat adalah Tergugat secara pribadi atau Tergugat selaku Komisaris yang merupakan organ perseroan, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

5. Bahwa mohon agar apa yang termuat dalam Eksepsi, dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;

6. Bahwa Tergugat menolak gugatan dari Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat. Oleh karena gugatan dari Para Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

7. Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat butir nomor 1 s ampai dengan nomor 5, pada intinya menerangkan adanya badan hukum Perseroan Terbatas

1alaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



“P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA” yang didirikan oleh Penggugat I bersama Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2008 dan perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan susunan pengurus terakhir berdasarkan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA Nomor 129, tanggal 26 Oktober 2009 yang antara lain menerangkan bahwa Tergugat sebagai Komisaris Utama, Penggugat I sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai Komisaris;

8. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat Nomor 7 yang menyatakan Tergugat berupaya mengambil alih tagihan-tagihan P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA, dan **yang benar** Tergugat selaku Komisaris Utama Perseroan Terbatas P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA berusaha menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan atas penanganan tagihan - tagihan perseroan oleh Penggugat I, mengingat selama Penggugat I menjadi Direktur Perseroan, banyak hasil tagihan perseroan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat I dan tidak masuk ke kas perseroan, padahal perseroan masih banyak memiliki pinjaman kredit dari lembaga perbankan;

9. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat Nomor 8 yang menyatakan Tergugat selaku Komisaris Utama telah melaksanakan RUPS (*Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa*) pada tanggal 05 Mei 2015 sebagaimana dimaksud Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3, tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat di hadapan WACHID HASYIM, S.H., Notaris di Surabaya. Yang benar, masa kepengurusan Penggugat I selaku Direktur Perseroan (selama 5 tahun) telah berakhir terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014, dan juga sejak Penggugat I diangkat menjadi pengurus tidak pernah melaksanakan RUPS Perseroan, meskipun Tergugat I telah sering meminta untuk dilaksanakan RUPS Perseroan “P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA”;

Padahal selaku pengurus perseroan, Penggugat I seharusnya secara berkala melaksanakan RUPS Perseroan, baik RUPS tahunan dan atau RUPS 5 tahunan untuk membuat pertanggungjawaban selama melakukan pengurusan perseroan;

1alaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



10. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat Nomor 10 yang menyatakan RUPS Luar Biasa hanya dihadiri oleh kuasa dari Tergugat sebagai pemegang saham 550 (lima ratus lima puluh) saham perseroan;
- Dan **yang benar** RUPS Luar Biasa dilaksanakan oleh P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA dan Tergugat selaku Komisaris Utama yang memimpin RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal 05 Mei 2015 tersebut, mengingat Para Penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut;
11. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat Nomor 12 yang menyatakan bahwa Penggugat I maupun Tergugat selaku pihak yang mewakili P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA telah terikat perjanjian kredit dengan P.T. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk., sesuai Akta Persetujuan Kredit Nomor 19, tanggal 12 Nopember 2008, dan yang benar perjanjian kredit dengan P.T. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk. telah berakhir sejak tahun 2014;
12. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat Nomor 14 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Persetujuan Membuka Kredit Nomor 19, tanggal 12 Nopember 2008, **yang benar** bahwa P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA telah melaksanakan RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
13. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Nomor 16 yang menyatakan Tergugat telah menyebarkan informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I sudah bukan Direktur P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA kepada rekan bisnis Para Penggugat, dan yang benar adalah berdasarkan hasil RUPS perseroan Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Perseroan dan hal ini telah mendapat persetujuan atau pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM;
14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Nomor 17 yang menyatakan, bahwa akibat perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat baik materiil maupun kerugian immateriil yang jumlahnya adalah Rp.900.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp.1.900.000.000,-, dan yang benar

1alaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah menimbulkan kerugian pada P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA yang berarti Para Penggugat telah menimbulkan kerugian pada Tergugat I selaku Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan;

15. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Nomor 16, yang menyatakan gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, mengingat sebenarnya gugatan Para Penggugat adalah sebagai upaya Para Penggugat untuk melepaskan tanggungjawab dari P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA yang sekarang dikelola oleh Para Tergugat;

III. DALAM REKONPENSI:

16. Bahwa mohon agar apa yang termuat dalam Eksepsi dan Dalam Konpensi, dianggap terulang kembali Dalam Rekonsensi ini;

17. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonsensi terangkan dalam Konpensi, yang menjadi pokok permasalahan dilakukan perubahan susunan kepengurusan pada Perseroan Terbatas P.T. SIERAF TEKNIK PERKASA adalah sebagai akibat sikap Tergugat Rekonsensi I yang tidak melakukan RUPS selama masa kepengurusannya, sehingga berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Penggugat I Rekonsensi diberi hak dan wewenang untuk melaksanakan RUPS;

Dan sikap Tergugat I Rekonsensi yang demikian dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW;

18. Bahwa pada saat RUPS diselenggarakan oleh Perseroan, RUPS memutuskan untuk memberhentikan Tergugat selaku pengurus perseroan;

19. Bahwa dengan tidak adanya pertanggungjawaban dari Tergugat Rekonsensi I sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara RUPS, maka hal tersebut sangat merugikan Perseroan, dan yang pada akhirnya juga merugikan Penggugat I Rekonsensi selaku pemegang saham;

20. Bahwa kerugian Penggugat Rekonsensi I secara materiil dapat dilihat tidak pernah adanya pembagian deviden / keuntungan dari Perseroan, sejak Perseroan diurus oleh Tergugat Rekonsensi I;

1alaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa kerugian Penggugat Rekonsensi apabila diperinci adalah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

22. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat I Rekonsensi mempunyai kewajiban membayar ganti kerugian kepada Penggugat I Rekonsensi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

23. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, serta terdapat tanda-tanda bahwa Tergugat Rekonsensi akan melepaskan tanggung jawabnya, mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap barang - barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi, yaitu:

1. Saham yang ada di P.T. Shieraf Teknik an. Sirke Siswoyo sebanyak 688 lembar saham atau senilai (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Toyota Fortuner Putih Nomor Polisi: B 1166 KJU;
3. Xenia Merah Nomor Polisi: B 1865 Kfq;
4. Tabungan BCA Nomor Rekening 7210129779 an. Sirke Siswoyo;

24. Bahwa gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan sempurna yang tidak mungkin disangkal kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 180 HIR terhadap perkara ini dapatlah dijatuhkan putusan serta merta;

Maka berdasarkan atas hal-hal serta alasan - alasan tersebut di atas, Para Tergugat Kompensi - Para Penggugat Rekonsensi mohon kehadiran Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

1alaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat I Rekonsensi untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) kepada Penggugat I Rekonsensi secara kontan dan sekaligus dalam waktu 8 hari setelah putusan ini diucapkan;
4. Apabila telah diletakkan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
5. Menyatakan putusan perkara ini adalah putusan serta merta;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan dari Tergugat I dan Tergugat II disertai gugatan rekonsensi sebagaimana tertera di atas, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 13 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

- Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II dan III tidak dapat diterima;

- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);
3. Membatalkan RUPSLB beserta Notulen RUPSLB (kedua) P.T. Sieraf Teknik Perkasa tertanggal 05 Mei 2015;
4. Membatalkan Akta Pernyataan RUPSLB (kedua) P.T. Sieraf Teknik Perkasa No.3, tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat I sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai Komisaris P.T. Sieraf Teknik Perkasa;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi:
 - Materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta ribu rupiah);
 - Immateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta ribu rupiah);

1alaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;

II. Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dan Turut Tergugat Dalam Konpensi;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya** Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Mikael Tambuk, S.H., M.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 11 Januari 2017** kepada **Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi (Arief Budi Darmawan)** melalui **Kuasa Hukumnya (Djuli Edy Muryadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan)** telah diberitahukan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 13 Desember 2016 secara saksama;
2. **Akta Permohonan Banding** Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh **H. Ramli Djali, S.H., M.H., Panitera** Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 24 Januari 2017, Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi / Pembanding (Arief Budi Darmawan)** melalui **Kuasa Hukumnya** tercantum di atas (**Eko Bogie Soesatyo, S.H.**) telah mengajukan permohonan banding terhadap Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 13 Desember 2016;
3. **Relaas-relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Ferry Adi Jaya, S.H., Jurusita Pengganti**

1alaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Jumat, tanggal 03 Februari 2017** kepada **Penggugat II Konpensasi / Tergugat II Rekonpensasi / Terbanding (Sukma Kusuma Siswoyo), Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi / Turut Terbanding (Boni Tama Simandjuntak)** dan **Turut Tergugat Konpensasi / Turut Terbanding (Wachid Hasyim, S.H.)**, masing - masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding yang diajukan **Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 13 Desember 2016 dengan saksama;

4. Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W14.U1/1311/HK.02/2/2017, tertanggal 2 Februari 2017, yang ditujukan kepada **Penggugat I Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi / Terbanding (Sirke Siswoyo)** melalui Pengadilan Negeri Bekasi untuk diberitahukan adanya permohonan banding atas perkara a quo yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Pembanding seperti tersebut di atas;
5. Relas - relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Ferry Adi Jaya, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Jumat, tanggal 03 Februari 2017** kepada **Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Pembanding (Eko Bogie Soesatyo, S.H.), Penggugat II Konpensasi / Tergugat II Rekonpensasi / Terbanding (Sukma Kusuma Siswoyo), Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi / Turut Terbanding (Boni Tama Simandjuntak)** dan **Turut Tergugat Konpensasi / Turut Terbanding (Wachid Hasyim, S.H.)**, masing-masing telah diberitahukan mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
6. Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W14.U1/1311/HK.02/2/2017, tertanggal 2 Februari 2017, yang ditujukan kepada **Penggugat I Konpensasi / Tergugat I**



Rekonpensi / Terbanding (Sirke Siswoyo) melalui Pengadilan Negeri Bekasi untuk diberitahukan tentang pemberian kesempatan guna memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi / Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo tidak ternyata Kuasa Hukum Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi / Pembanding mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 13 Desember 2016, berikut surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga **putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 13 Desember 2016** yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan** dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

1alaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY



Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang **Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura** serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 13 Desember 2016** yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi / Pembanding tersebut membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Jumat, tanggal 26 Januari 2018**, oleh kami **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau
pun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota ,

t.t.d.

1. Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

t.t.d.

2. I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding:

- Meterai putusan Rp. 6.000,00
- Redaksi putusanRp. 5.000,00
- PemberkasanRp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1alaman 20 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20